

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan salah satu Jenis Retribusi Daerah Tingkat
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Nomor 04 Drt Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1977 tentang Pajak Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 1977, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1977 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1977, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur pengesahan Peraturan Daerah ,tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM
KEBAKARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Lampung Tengah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Tengah;
- d. Badan Pengelola Pemadam Kebakaran adalah Badan Pengelola Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Tengah yang selanjutnya disingkat BPPK;
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseoan lain, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, termasuk persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran;
- h. Pemeriksaan atau pengujian alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik;
- i. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- j. Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang selanjutnya dapat disingkat retribusi adalah pembayaran atas pelayanan dan atau pengujian pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat;
- k. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai alat pemadam kebakaran yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- l. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- m. Surat pendaftaran obyek retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Tagihan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- r. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB diajukan oleh Wajib Retribusi;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- t. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah terhadap alat- alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat di gedung-gedung untuk pelayanan umum, industri, perdagangan dan gedung bertingkat termasuk apartemen, kondominium dan rumah susun.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat di rumah tinggal kendaraan umum atau pribadi dan pelayanan pemadam kebakaran oleh BPPK.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pencegah kebakaran.
- (2) Untuk apartemen, kondominium dan rumah susun, subyek retribusinya adalah pihak pengelola.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya untuk menggantikan biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah biaya penyelenggaraan pelayanan penyediaan peralatan, segel, operasional dan pemeliharaan.

BAB VI STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jenis busa, super busa dan sejenisnya :
 - Isi sampai dengan 25 liter sebesar Rp 3.000,-
 - Isi lebih dari 25 liter sebesar Rp 5.000,-
- b. Jenis Dry Powder (serbuk) CO₂, Halon dan sejenisnya :
 - Berat sampai dengan 6 Kg sebesar Rp. 7.500,-
 - Berat lebih dari 6 Kg sampai dengan 20 Kg sebesar Rp. 10.000,-
 - Berat lebih dari 20 Kg sebesar Rp. 15.000,-
- c. Jenis Hydrant, Sprinkler dan sejenisnya :
 - Ukuran sampai dengan 1 Inc sebesar Rp. 10.000,-
 - Ukuran lebih dari 1 Inc sebesar Rp. 15.000,-

BAB VII DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut didaerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi Wajib Mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.